

**MATERI MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT LAUTAN LUAS TBK**

**USULAN PERUBAHAN MAKSUD DAN TUJUAN  
SERTA KEGIATAN USAHA (PASAL 3) ANGGARAN DASAR  
DALAM RANGKA PENAMBAHAN BIDANG USAHA PERSEROAN**

**Keterangan:**

Guna meningkatkan kinerja Perseroan kedepannya, Perseroan berencana untuk menambah kegiatan usaha. Berikut ini usulan perubahan Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3) Anggaran Dasar Perseroan.

<b>MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;</li><li>b. Real Estat;</li><li>c. Pengangkutan dan Pergudangan;</li><li>d. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;</li><li>e. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis;</li><li>f. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi;</li><li>g. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;</li><li>h. Konstruksi.</li><li>i. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis</li></ul> <p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>I. Kegiatan Usaha Utama:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan kegiatan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, antara lain:<ul style="list-style-type: none"><li>i. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya, mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam</li></ul></li></ul></li></ul>	

kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas. (Kode KBLI 46209).

- ii. Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati, mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya (Kode KBLI 46315).
- iii. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya, mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah (Kode KBLI 46319)
- iv. Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia, mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia (Kode KBLI 46441)
- v. Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan, mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk hewan yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran dan distribusi (Kode KBLI 46444)
- vi. Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan, mencakup usaha perdagangan besar bahan baku farmasi baik untuk manusia maupun hewan (Kode KBLI 46447)
- vii. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya, mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan computer (Kode KBLI 46591).
- viii. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya, mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah

tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran (Kode KBLI 46599).

- ix. Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam, mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina) (Kode KBLI 46620).
- x. Perdagangan Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi, mencakup usaha baja/besi untuk bahan konstruksi perdagangan besar berbagai macam seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran (Kode KBLI 46631).
- xi. Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia, mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain lain (Kode KBLI 46651).
- xii. Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia, mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian (Kode KBLI 46652).
- xiii. Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar, mencakup usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar (Kode KBLI 46693).
- xiv. Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur, mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur. (Kode KBLI 46325).
- xv. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya, mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang

dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak. (Kode KBLI 46339).

- xvi. Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia, mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya (Kode KBLI 46443).
- xvii. Perdagangan Besar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), mencakup usaha perdagangan besar bahan berbahaya dan beracun (B3) (Kode KBLI 46654).
- xviii. Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL, mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (detergen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan (Kode KBLI 46499)
- xix. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI, mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir. (Kode KBLI 46610).
- xx. Perdagangan Besar Kertas Dan Karton, mencakup usaha perdagangan besar kertas dan karton. (Kode KBLI 46694).

- b. Melakukan kegiatan usaha Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan,

persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (Kode KBLI 68111)

- c. Melakukan kegiatan usaha Pergudangan dan Penyimpanan, mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil (Kode KBLI 52101)
- d. Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum, mencakup usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air (sungai, danau, sumur dan sebagainya) dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan. (Kode KBLI 36001).
- e. Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya, pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya. (Kode KBLI 37021).
- f. Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air

limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya, pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan treatment dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya. (Kode KBLI 37022).

- g. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas, secara khusus menyediakan sebuah gabungan jasa penunjang, seperti pembersihan interior umum, pemeliharaan, pembuangan sampah, penjagaan dan pengamanan, pengiriman surat, penerimaan tamu, pencucian pakaian dan jasa yang berhubungan untuk menunjang operasional dalam fasilitas klien. Kelompok ini juga menyediakan tenaga operasional untuk melakukan kegiatan penunjang ini, akan tetapi tidak termasuk dengan atau tanggung jawab atas usaha atau kegiatan utama klien. (Kode KBLI 81100).
- h. Melakukan kegiatan usaha Konstruksi, antara lain:
  - i. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya. (Kode KBLI 42202)
  - ii. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Penolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah padat, cair, dan gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan limbah, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri), bangunan tempat pembuangan dan pembakaran (incenerator) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair, dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta bangunan pelengkapannya, dan jasa pemasangan konstruksi sistem septik, konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit thermal, hydro, panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya. (Kode KBLI

42203).

- i. Jasa Pengujian Laboratorium, mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86903. (Kode KBLI 71202).

II. Kegiatan Usaha Penunjang :

- a. Melakukan kegiatan usaha Pengangkutan dan Pergudangan, antara lain:
  - i. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box) (Kode KBLI 49431).
  - ii. Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus, mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor (Kode KBLI 49432).

- |   |  |
|---|--|
| <p>b. Melakukan kegiatan usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi, yaitu Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (Kode KBLI 64200)</p> |  |
|---|--|